



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARIS ALIAS ARI BIN HANNABI
2. Tempat lahir : Ellue
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ellue, Desa Walimpong Kecamatan Bengo Kabupaten bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS ALIAS ARI BIN HANNABI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus perbuatannya dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HARIS ALIAS ARI BIN HANNABI pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Batu Lappa Desa Samaenre Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **telah mengambil 7 (tujuh) ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi TAMELLE BIN BACO mendatangi Terdakwa menggunakan motor lalu mengatakan "Naikki dulu disini", kemudian terdakwa naik ke motor saksi TAMELLE BIN BACO dan terdakwa diminta membantu saksi TAMELLE BIN BACO untuk menggiring sapi yang akan saksi TAMELLE ambil. Lalu saksi TAMELLE BIN BACO mengantarkan Terdakwa ke pekarangan sekolah Madrasah Tsanawiyah, kemudian saksi TAMELLE BIN BACO pergi lagi untuk menjemput saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO dan kembali lagi ke pekarangan sekolah Madrasah Tsanawiyah. Kemudian terdakwa bersama saksi TAMELLE BIN BACO dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO pergi ke areal persawahan tempat penambatan sapi milik korban KULASSE BIN BACO dengan berjalan kaki, setibanya di tempat penambatan sapi tersebut Terdakwa, saksi TAMELLE BIN BACO dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO mengambil sapi-sapi milik saksi korban Kulasse Bin Baco dengan cara Terdakwa melepaskan salah satu tali pengikat sapi dari patok penambatannya dan setelah itu mencabut salah satu patok penambat tali pengikat salah seekor sapi lainnya kemudian saksi Tamelle Bin Baco dan saksi Mansur alias Ancu Bin Kambo mengambil sapi-sapi tersebut sedangkan terdakwa berada di belakang untuk menggiring sapi-sapi tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban KULASSE BIN BACO. Setelah Terdakwa, saksi TAMELLE BIN BACO dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO menggiring sapi-sapi milik saksi korban KULASSE BIN BACO sejauh 3,4 kilometer dari tempat penambatan sapi kemudian saksi TAMELLE BIN BACO dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO sepakat untuk berhenti dan mengikatkan sapi-sapi tersebut di pohon jambu monyet. Kemudian Terdakwa, saksi TAMELLE BIN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACO dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO kembali ke sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Terdakwa diantar pulang oleh saksi TAMELLE BIN BACO;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) ekor sapi betina milik saksi korban KULASSE BIN BACO yang diambil oleh Terdakwa, 2 (dua) ekor sapi telah ditemukan namun 5 (lima) ekor sapi lainnya belum ada yang ditemukan. Adapun cirinya adalah 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu merah, tanduk lurus, umur sekira 7 (tujuh) tahun, 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu keputihan, tanduk bengkok kebawah, umur sekira 7 (tujuh) tahun; 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, belum bertanduk, umur sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari saksi TAMELLE BIN BACO, tetapi saksi TAMELLE BIN BACO meminta lagi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan motornya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban KULASSE BIN BACO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HARIS Alias ARI BIN HANNABI pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Batu Lappa Desa Samaenre Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi TAMELLE BIN BACO mendatangi Terdakwa menggunakan motor lalu mengatakan "Naikki dulu disini", kemudian Terdakwa naik ke motor saksi Tamelle Bin Baco dan terdakwa diminta membantu saksi TAMELLE BIN BACO untuk menggiring sapi yang akan saksi Tamelle ambil. Lalu saksi TAMELLE BIN BACO mengantarkan terdakwa ke pekarangan sekolah Madrasah Tsanawiyah, kemudian saksi TAMELLE BIN BACO pergi lagi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp



untuk menjemput saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO dan kembali lagi ke pekarangan sekolah Madrasah Tsanawiyah. Kemudian Terdakwa bersama saksi TAMELLE BIN BACO dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO pergi ke areal persawahan tempat penambatan sapi milik korban KULASSE BIN BACO dengan berjalan kaki, setibanya di tempat penambatan sapi tersebut Terdakwa, saksi Tamelle Bin Baco dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO mengambil sapi-sapi milik saksi korban KULASSE BIN BACO dengan cara Terdakwa melepaskan salah satu tali pengikat sapi dari patok penambatannya dan setelah itu mencabut salah satu patok penambat tali pengikat salah seekor sapi lainnya kemudian saksi TAMELLE BIN BACO dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO mengambil sapi-sapi tersebut sedangkan terdakwa berada di belakang untuk menggiring sapi-sapi tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban KULASSE BIN BACO. Setelah Terdakwa, saksi TAMELLE BIN BACO dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO menggiring sapi-sapi milik saksi korban KULASSE BIN BACO sejauh 3,4 kilometer dari tempat penambatan sapi kemudian saksi TAMELLE BIN BACO dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO sepakat untuk berhenti dan mengikatkan sapi-sapi tersebut di pohon jambu monyet. Kemudian Terdakwa, saksi TAMELLE BIN BACO dan saksi MANSUR ALIAS ANCU BIN KAMBO kembali ke sekolah Madrasah Tsanawiyah dan terdakwa diantar pulang oleh saksi TAMELLE BIN BACO;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) ekor sapi betina milik saksi korban KULASSE BIN BACO yang diambil oleh Terdakwa, 2 (dua) ekor sapi telah ditemukan namun 5 (lima) ekor sapi lainnya belum ada yang ditemukan. Adapun ciri-cirinya adalah 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu merah, tanduk lurus, umur sekira 7 (tujuh) tahun, 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu keputihan, tanduk bengkok kebawah, umur sekira 7 (tujuh) tahun; 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, belum bertanduk, umur sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari saksi TAMELLE BIN BACO, tetapi saksi TAMELLE BIN BACO meminta lagi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan motornya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban KULASSE BIN BACO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DALLE BIN BACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah jual beli sapi;
- Bahwa saksi sudah ganti rugi korban dan menggantinya dengan sapi;
- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sapi milik Kulasse yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mencuri sapi KULASSE adalah MANSUR dan MELLE atas perintah saksi;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa;
- **Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Batu Lappa Desa Samaenre Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;**
- Bahwa cara saksi mengambil sapi tersebut dengan cara saksi menyuruh teman saksi untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saksi saya tidak kenal KULASSE, sebelum saksi menyuruh teman saksi mengambil sapinya, dan saksi kenal setelah di persidangan ini;
- Bahwa sapi diangkut menggunakan mobil Grand Max;
- Bahwa sapi tersebut ada induk dan juga ada anak;
- Bahwa saksi tidak ikut mengangkut sapi-sapi tersebut, saksi hanya menunggu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada izin saat mengambil sapi milik Korban KULASSE;
- Bahwa sapi tersebut sudah dipotong di Makassar;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa harganya dulu sapi tersebut;
- Bahwa saksi hanya memberinya pembeli rokok kepada MANSUR dan MELLE untuk dibagi;
- Bahwa saksi hanya berikan uang mereka dengan jumlah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sapi yang ada dilokasi kejadian adalah 7 (tujuh) ekor;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta membawa sapi-sapi tersebut ke Makassar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MANSUR ALS ANCU BIN KAMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian sapi milik Korban KULASSE;
- Bahwa sapi tersebut adalah saksi sendiri yang mengambilnya;
- Bahwa saksi mengambil sapi dengan cara membuka talinya lalu memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa sapi diangkut menggunakan mobil milik saya merek Grand Max;
- Bahwa benar saksi ambil sapi korban KULASSE bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang diambil adalah 7 (tujuh) ekor sapi, lalu dilepas kembali 2 ekor;
- Bahwa yang mengambilnya ada 3 (tiga) orang salah satunya adalah saksi sendiri;
- Bahwa sapi-sapi tersebut Saksi yang menjualnya di Makassar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa yang panggil Terdakwa mengambil sapi saksi Korban adalah DALLE;
- Bahwa Terdakwa sudah ganti rugi kepada Saksi Korban sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa titip kepada Mansur;
- Bahwa uang sampai sama Saksi Korban karena dikasih di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sapi milik Saksi Korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya, bahkan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan DALLE sebelum kejadian, Terdakwa pergi mengambil sapi milik Saksi Korban karena diajak oleh TAMMALE;
- Bahwa sapi-sapi tersebut dalam keadaan terikat di area persawahan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menyerahkannya secara bersamaan, dimana setelah kami **melepaskan sapi-sapi tersebut dan menggiring sapi-sapi tersebut ke tempat yang sudah di tunjukkan oleh DALLE melalui telepon kepada ANCU dan kemudian kami hanya menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada DALLE kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang kerumah masing-masing;**
  - Bahwa terhadap 7 (tujuh) ekor sapi betina milik saksi korban KULASSE BIN BACO yang diambil oleh Terdakwa, 2 (dua) ekor sapi telah ditemukan namun 5 (lima) ekor sapi lainnya belum ada yang ditemukan. Adapun ciri-cirinya adalah 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu merah, tanduk lurus, umur sekira 7 (tujuh) tahun, 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu keputihan, tanduk bengkok kebawah, umur sekira 7 (tujuh) tahun; 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, belum bertanduk, umur sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat pertemuan untuk menyerahkan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan TAMMALE mengajak Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari saksi TAMELLE BIN BACO, tetapi saksi TAMELLE BIN BACO meminta lagi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan motornya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban KULASSE BIN BACO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil sapi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa giring sapi ke pinggir jalan dekat mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bernama HARIS ALIAS ARI BIN HANNABI;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) ekor sapi milik KULASSE pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Batu Lappa Desa Samaenre Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
- Terdakwa pergi mengambil sapi milik Saksi Korban karena diajak oleh TAMMALE;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa melepaskan sapi-sapi tersebut dan menggiring sapi-sapi tersebut ke tempat yang sudah di tunjukkan oleh DALLE melalui telepon kepada ANCU dan kemudian kami hanya menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada DALLE kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sapi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa giring sapi ke pinggir jalan dekat mobil;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) ekor sapi betina milik saksi korban KULASSE BIN BACO yang diambil oleh Terdakwa, 2 (dua) ekor sapi telah ditemukan namun 5 (lima) ekor sapi lainnya belum ada yang ditemukan. Adapun ciri-cirinya adalah 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu merah, tanduk lurus, umur sekira 7 (tujuh) tahun, 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu keputihan, tanduk bengkok kebawah, umur sekira 7 (tujuh) tahun; 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, belum bertanduk, umur sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari saksi TAMELLE BIN BACO, tetapi saksi TAMELLE BIN BACO meminta lagi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban KULASSE BIN BACO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian Ternak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa HARIS Alias ARI BIN HANNABI telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ( *Wegnemen* ) adalah menggerakkan jari jemari untuk memegang suatu barang kemudian mengangkat dan memindahkannya dengan menggunakan tangan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) ekor sapi milik KULASSE pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Batu Lappa Desa Samaenre Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, dimana Terdakwa pergi mengambil sapi milik Saksi Korban Kulasse karena diajak oleh TAMMALE;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa melepaskan sapi-sapi tersebut dan menggiring sapi-sapi tersebut ke tempat yang sudah di tunjukkan oleh DALLE melalui telepon kepada ANCU dan kemudian kami hanya menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada DALLE kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sapi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa giring sapi ke pinggir jalan dekat mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula terhadap 7 (tujuh) ekor sapi betina milik saksi korban KULASSE BIN BACO yang diambil oleh Terdakwa, 2 (dua) ekor sapi telah ditemukan namun 5 (lima) ekor sapi lainnya belum ada yang ditemukan. Adapun ciri-cirinya adalah 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu merah, tanduk lurus, umur sekira 7 (tujuh) tahun, 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu keputihan, tanduk bengkok kebawah, umur sekira 7 (tujuh) tahun; 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, belum bertanduk, umur sekira 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari saksi TAMELLE BIN BACO, tetapi saksi TAMELLE BIN BACO meminta lagi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan motornya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban KULASSE BIN BACO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil 5 (lima) ekor sapi milik saksi korban Kulasse, dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad. 2 yaitu “mengambil sesuatu barang” dari unsur ini telah nyata pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Batu Lappa Desa Samaenre Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor sapi milik saksi korban Kulasse, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-3** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri HR 25 Juli 1930;

Menimbang, bahwa berdasarkan apengertian tersebut bila dihubungkan dengan fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama dengan Tamelle dan Dalle mengambil 5 (lima) ekor sapi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu saksi korban Kulasse; \

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-4** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Pencurian Ternak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua jenia binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan ad. 2, ad. 3 dan ad. 4 telah nyata pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Batu Lappa Desa Samaenre Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor sapi milik saksi korban Kulasse, dengan demikian unsur ‘pencurian ternak’ dalam ad.5 tersebut telah terpenuhi;

**Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894);

Menimbang, bahwa lebih lanjut HR 1 Desember 1902 menegaskan untuk membuktikan pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan ini telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut



serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad. 2 dan Ad. 3 dan Ad. 4, Ad. 5 dan Ad. 6 telah nyata Terdakwa tidak mengambil sapi-sapi milik saksi korban Kulasse seorang diri akan tetapi bersama dengan teman-temannya yaitu Tamelle dan Dalle dan beberapa orang lagi dan akibat dari perbutaan Terdakwa tersebut saksi korban Kulasse mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi KULASSE BIN BACO;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS ALIAS ARI BIN HANNABI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, NOVIE ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HAIRUDDIN TOMU, S.H., dan NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan 22 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. SITI NURBAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh NURDIANA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**  
Hakim Anggota II,

**NOVIE ERMAWATI, S.H.**

**DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**HJ. SITI NURBAYA, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wtp